



LLDIKTI 4

IMPLEMENTASI BUDAYA MUTU PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA AKADEMIK

Disampaikan pada kegiatan Diseminasi Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai Solusi Tantangan Pendidikan Tinggi 17 September 2023

2024





**Sudahkah Perguruan Tinggi Kita
Dikelola Berdasarkan Standar?**

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

UU 12 TAHUN 2012 Pasal 52 [1&2], 54 [1]

- (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.

- (1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 68

Pasal 68

- (1) SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
 - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 2 [1 & 2] dan 3 [2]

Pasal 2

- (1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
 - (2) Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SN Dikti; dan
 - b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- (2) SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI



Penetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (pemenuhan) Standar Dikti;
Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti
Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi
Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Budaya Mutu

Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 69

- PT mempunyai perangkat SPMI
- Mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi
- Mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat PT melalui PD Dikti



Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 68

- SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan penetapan standar Dikti, pelaksanaan standar Dikti, evaluasi pemenuhan standar Dikti, pengendalian Dikti, dan peningkatan standar Dikti.



Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 71, 74, 75

Akreditasi dilakukan oleh BAN atau LAM untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti




Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 99 ayat 4 & 5

Perguruan tinggi melaporkan data dan informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 4



Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma
Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.

DASAR PERATURAN

UU 12 TAHUN 2012 Pasal 28 [2]

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 71 & 77

Pasal 71

- (1) SPME dilakukan melalui Akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.

Pasal 77

- (1) Program studi baru atau perguruan tinggi baru harus memenuhi syarat minimum Akreditasi.
- (2) Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi sementara pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri.
- (3) Status terakreditasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk masa berlaku selama:
 - a. 5 (lima) tahun untuk program studi baru; atau
 - b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi baru.

DASAR PERATURAN

UU 12 TAHUN 2012 Pasal 28 [2]

- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
- Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 78 & 88

Pasal 78

- (1) Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi sementara wajib mengajukan permohonan Akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi berakhir kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 88

Program studi wajib memiliki status terakreditasi sementara, terakreditasi, terakreditasi unggul, atau terakreditasi secara internasional untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 81

Perubahan yang terjadi :

- Akreditasi diperbaharui secara otomatis setiap 5 tahun.
- Reakreditasi bersifat sukarela.
- Reakreditasi dapat dilakukan jika ada penurunan kualitas Prodi (mis. berdasarkan laporan masyarakat atau stakeholders).
- Prodi yang mendapat akreditasi internasional tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional

Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 83

- Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diperpanjang melalui mekanisme otomatisasi.
- Mekanisme otomatisasi sebagaimana dimaksud merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti

- Dalam hal terdapat dugaan penurunan mutu pada perguruan tinggi atau program studi dengan status terakreditasi sehingga perguruan tinggi atau program studi tidak lagi memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM dapat melakukan Akreditasi ulang menggunakan mekanisme asesmen oleh asesor
- Dugaan penurunan mutu sebagaimana dimaksud berdasarkan:
 - a. data dan informasi pada PD Dikti,
 - b. pengaduan masyarakat,
 - c. permintaan dari Kementerian; dan/atau
 - d. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI



KAITAN ANTARA SPMI DAN SPME??

SYARAT PERLU TERAKREDITASI PEDOMAN PENILAIAN AIPT 3.0

Syarat Perlu Terakreditasi diberlakukan pada butir-butir penilaian yang menentukan status akreditasi, yaitu:

1. Skor butir penilaian Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi (Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi) $\geq 2,0$.
2. Skor butir penilaian Dosen Tidak Tetap (Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen) $\geq 2,0$.
3. **Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi) $\geq 2,0$.**
4. **Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu) $\geq 2,0$.**

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka perguruan tinggi tidak terakreditasi.

Skor
2
Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek.

Indikator
A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.

SYARAT PERLU TERAKREDITASI

PEDOMAN PENILAIAN AIPT 3.0

Syarat Perlu Terakreditasi diberlakukan pada butir-butir penilaian yang menentukan status akreditasi, yaitu:

1. Skor butir penilaian Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi (Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi) $\geq 2,0$.
2. Skor butir penilaian Dosen Tidak Tetap (Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen) $\geq 2,0$.
3. **Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi) $\geq 2,0$.**
4. **Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu) $\geq 2,0$.**

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka perguruan tinggi tidak terakreditasi.

Skor	
	2
i	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen.

B. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur, yang meliputi:

- 1) hasil audit internal,
- 2) umpan balik,
- 3) kinerja proses dan kesesuaian produk,
- 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan,
- 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya,
- 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan
- 7) rekomendasi untuk peningkatan.

SYARAT PERLU TERAKREDITASI PEDOMAN PENILAIAN AIPT 3.0

Syarat Perlu Terakreditasi diberlakukan pada butir-butir penilaian yang menentukan status akreditasi, yaitu:

1. Skor butir penilaian Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi (Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi) $\geq 2,0$.
2. Skor butir penilaian Dosen Tidak Tetap (Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen) $\geq 2,0$.
3. **Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi) $\geq 2,0$.**
4. **Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu) $\geq 2,0$.**

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka perguruan tinggi tidak terakreditasi.

Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek.

Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada tiap kriteria yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut:

- 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu,
- 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten,
- 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan
- 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.

KAPAN SN DIKTI HARUS DIIMPLEMENTASIKAN DI PT?

Pasal 104

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

PELAKSANAAN STANDAR DIKTI DALAM SPMI



PERENCANAAN DENGAN MENETAPKAN SPMI

Kebijakan SPMI

Dokumen tertulis yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu PT memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI untuk mencapai PT yang bermutu

Pedoman

Penerapan PPEPP

Petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti, baik di tingkat UPPS atau pun di PT


Standar dan/atau Kriteria

Perangkat ini dapat berisi kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi setiap kegiatan penyelenggaraan PT untuk mewujudkan visi misi, sehingga terwujud budaya mutu di PT tersebut


Tata cara

Pendokumentasian

Dokumen seperti catatan, rekaman baik fisik maupun digital dan bentuk lainnya dalam mengimplementasikan standar SPMI



Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti




Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.

PENGENDALIAN STANDAR DIKTI

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
<u>Mencapai Standar Dikti</u>	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti
Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti
Belum Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Perguruan Tinggi mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti pada Standar Dikti.
<u>Menyimpang dari Standar Dikti</u>	

PENINGKATAN STANDAR DIKTI



Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

SIKAP MENTAL PENYELENGGARAAN SPMI

1. *Quality first*
2. *Stakeholder in*
3. *The next processes is our stakeholder*
4. *Speak with data*
5. *Upstream management*



**Mari membangun komitmen SPMI
untuk menjadi Perguruan Tinggi yang
Unggul**



LLDIKTI4

TERIMA KASIH

